## BKD KOTA MATARAM ANCAM TEBANG PAPAN REKLAME PENUNGGAK PAJAK



Sumber: https://www.bing.com/images/search?

MATARAM-Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram kembali mengeluarkan ancaman. Terutama kepada para pengusaha papan reklame. "Kalau tidak ada respons akan kita tebang," tegas Kabid Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram Ahmad Amrin pada Lombok Post, Jumat (9/7) lalu.

Sejauh ini, BKD sudah memasang stiker tunggakan pajak di 24 titik papan reklame. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 pengusaha yang sudah datang ke kantor BKD membayar tunggakan tersebut. Dari penempelan stiker tunggakan pajak tersebut, ada peningkatan realisasi pembayaran pajak reklame. Dari target Rp 4,5 miliar, terealisasi 46,03 persen atau Rp 2 miliar lebih. "Kalau sebelum penempelan stiker, realisasi pajak reklame hanya 30 persen," tutur Amrin.

Selama penempelan stiker, dia juga menemukan beberapa pengusaha yang tidak merawat papan reklamenya. Hal ini membuat besi konstruksi papan reklame itu keropos. Kondisi ini cukup membahayakan para pengendara yang melintas. "Kita takutnya kalau ada angin kencang atau hujan, papan reklame jatuh menimpa pengendara," tutur Amrin.

Dia akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram menebang papan reklame yang tidak berizin. Karena menurutnya, para pengusaha ini merugikan daerah yang sudah memberikan kenyamanan bagi mereka untuk berwirausaha. "Masak hasilnya dimakan sendiri," sindir dia.

Amrin mengapresiasi belasan wajib pajak yang datang ke kantor guna melunasi tunggakan pajak. Bahkan ada juga pengusaha reklame dari luar daerah yang tidak memiliki perwakilan di Kota Mataram, datang untuk membayar pajak.

Dia tidak tahu pasti kenapa sampai pengusaha papan reklame ini tidak membayar pajak. Saat datang ke kantor BKD, para pengusaha hanya senyum-senyum terkait persoalan ini. Bahkan pihaknya juga akan membantu jika ada pengusaha reklame kesulitan mengurus izin. "Kalau kesulitan urus izin, akan kita bantu," kata dia.

Sementara Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi membenarkan jika pihaknya akan menebang papan reklame yang tidak memiliki izin. Apalagi papan reklamenya tidak terawat dan membahayakan pengendara. "Kalau yang tidak berizin, tebang saja," tegas dia.(jay/r3).

## **Sumber berita:**

- 1. <a href="https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/11/07/2021/bkd-kota-mataram-ancam-tebang-papan-reklame-penunggak-pajak/">https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/11/07/2021/bkd-kota-mataram-ancam-tebang-papan-reklame-penunggak-pajak/</a>, Diakses 12 Juli 2021
- 2. <a href="https://www.wartamataram.com/bkd-kota-mataram-ancam-tebang-papan-reklame-penunggak-pajak/">https://www.wartamataram.com/bkd-kota-mataram-ancam-tebang-papan-reklame-penunggak-pajak/</a>, Diakses 12 Juli 2021

## Catatan:

- ➤ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹
- ➤ Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.²
- ➤ **Reklame** adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- ➤ Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.<sup>4</sup>
- ➤ **Objek Pajak Reklame** adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran:
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.<sup>5</sup>
- ➤ Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.<sup>6</sup>

## Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah